

**KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM  
MEMBATALKAN PERDA PROVINSI DAN PERDA  
KABUPATEN/KOTA  
Kajian Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU/-XIV/2016.**

BAEHAQI

NPM : 16111018

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze The Ministry of Internal Affairs authority to annul The Local Adjustment and The Supreme Court in Judicial Review after The Judgement of MK No.56/PUU-XIV/2016 and also to analyze the law strength of The Ministry of Internal Affairs authority to annul The Local Adjusment.

Presendece of the judgement, The Constitution Court passed by The Judgement No. 137/PUU-XIII/2015 explain that section 251 of UU No. 23 year 2014 about The local adjusment of the related area with authority to annul the city adjusment no longer could annul by Governor or The Ministry of Internal Affairs. Afterwards, The Supreme Court passed by The Judgement No.56/PUU-XIV/2016 explain The Central Goverment no longer have authority to annul The ProvinceLocal Adjusment.

The problems formulation that would be explain in this paper is about how is the authority of annulling The Local Adjusment by The Ministry of Internal Affairs after The JudgementNo. 137/PUU-XIII/2015 and No.56/PUU-XIV/2016. The research method consist of yuridis normatif and the nature of the research isdescriptive research. The materials of the research consist of UU No. 23 year 2014, UU No. 12 year 2011 and The Judgement No. 137/PUU-XIII/2015 and No.56/PUU-XIV/2016.

The result of research and the assesment in The Judgement of MK shows that The Ministry of Internal Affairs njo longer have the authority to annul The City/ProvinceLocal Adjusment, therefore the Government which has the higher position could be given an authority to supervise the newborn regulation in the local area. Theimplementation of the supervision can be applied by founding the local area with strengthen the executive preview or testing a law norm before legitimate legally, it is compliance with the sense of UUD NRI 1945section 24A.

Keywords : annul, the local adjusment

**PENDAHULUAN**

Menteri Dalam Negeri dan gubernur secara ekplisit memperoleh kewenangan secara berjenjang dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pembatalan suatu peraturan daerah merupakan kewenangan pemerintah dalam kaitannya melaksanakan proses pengawasan kepada daerah (Budiputra, 2015: 4).

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Pengawasan terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah ini lahir dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya mengenai peraturan yang dibuat daerah. Namun dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2017, melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frase “*peraturan daerah kabupaten/kota dan*” dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan (4), frase “*peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau*” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frase “*penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan*” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bulat, karena diwarnai dengan pendapat berbeda

(*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi yang menolak mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah. Alasannya, dalam otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah berakhir di presiden. Selanjutnya, melengkapi Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUUXIV/2016 menyatakan pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku bagi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, sedangkan peraturan kepala daerah (peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota), gubernur maupun Menteri Dalam Negeri masih berwenang membatalkannya. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan putusannya bahwa:

*“...oleh karena peraturan kepala daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi oleh karena dibentuk oleh kepala daerah sebagai satuan bestuur yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan kepala daerah. Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan peraturan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengajuan keberatan pembatalan peraturan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari presiden atau menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk pengawasan, bukan pengujian peraturan perundang-undangan dalam lingkungan bestuur yang lebih tinggi terhadap satuan bestuur yang lebih rendah.”*

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam pembahasan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden dalam membatalkan Peraturan daerah dan Mahkamah Agung dalam Judicial Review.
2. Bagaimana implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri setelah pencabutan pembatalan peraturan daerah sebagai bagian dalam Executive Review.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pembatalan Peraturan Daerah dan Mahkamah Agung sebagai Judicial Review dalam pembatalan Peraturan Daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berlakunya prinsip otonomi dalam

negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diisyaratkan oleh Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Urusan pemerintahan dibagi atas tiga antara lain: urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan yang konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah

pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Situasi ini membuat peraturan daerah makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran peraturan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.

Kedudukan yang strategis dari peraturan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dapat menjadi baik jika pembentukan peraturan daerah tersebut dilakukan dengan baik dan menjadi bumerang jika dilakukan dengan tidak baik (Pakpahan, 2010: 5). Selain mempunyai kedudukan yang strategis, peraturan daerah juga mempunyai berbagai fungsi yaitu (DJPP Kemenkum dan HAM RI, 2011: 9):

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 ;
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Selain mempunyai kedudukan strategis dan berbagai fungsi, peraturan daerah juga mempunyai materi muatan tersendiri. Menurut Soehino, materi yang dapat diatur dalam peraturan daerah meliputi:

1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;
3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penetapan garis sepadan;
4. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah (Soehino, 1997: 8).

Secara normatif, materi muatan peraturan daerah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya Sihombing & Marwan (2017: 137) menguraikan bahwa :

“Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Dalam ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah.

2. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
3. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Materi muatan peraturan kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah materi untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain (termasuk peraturan kepala daerah) telah diakui secara konstitusional. Akan tetapi, Sabarno (2007: 197) menyatakan bahwa pembentukan peraturan daerah tidak dapat bersandarkan pada kewenangannya sendiri, karena daerah berada pada kuasa lingkungan hukum publik nasional. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan

serta keterbukaan. Di samping itu juga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekati pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin agar peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tetap dalam kerangka sistem hukum nasional maka dimungkinkan untuk melakukan pembatalan peraturan dimaksud, apabila bertentangan dengan parameter yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat ditemui dalam rumusan ketentuan Bab IX Bagian Ketiga Pasal 249-252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Apabila peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah bertentangan dengan ketentuan dimaksud, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota, dan Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah provinsi.

Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan tidak dibatalkan oleh gubernur, maka Menteri membatalkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota tersebut. Adapun pembatalan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/ wali kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Selanjutnya dalam ketentuan Bab XI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa dalam hal peraturan daerah provinsi atau peraturan gubernur setelah ditetapkan, dalam jangka waktu tujuh hari setelah ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri.

**B. Implikasi Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-Putusan Nomor 137/PUU- XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016**

Bahwa dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frase "*peraturan daerah kabupaten/ kota dan*" dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan (4), frase "*peraturan daerah kabupaten/ kota dan/atau*" dalam Pasal 251 ayat (3), dan frase "*penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan*" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan

demikian baik Menteri Dalam Negeri maupun gubernur tidak lagi berwenang membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pembatalan peraturan daerah harus dilakukan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Setelah Putusan Nomor 137/ PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2017 juga mengeluarkan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Para pemohon dalam perkara ini kembali mempermasalahkan konstitusionalitas dari ketentuan mengenai pembatalan peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota yang diatur di dalam Pasal 251 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 ini sekaligus melengkapi Putusan Nomor 137/PUUXIII/2015, sehingga pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Sekilas, putusan ini telah mengembalikan ruh kewenangan pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung sebagaimana dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945. Akan tetapi apabila ditelaah secara mendalam, maka putusan ini justru tidak sepenuhnya mengembalikan kewenangan pembatalan peraturan perundangundangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya berlaku terhadap peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/ kota, sedangkan terhadap peraturan kepala daerah (peraturan gubernur serta peraturan bupati/ wali kota) masih tetap dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri maupun gubernur secara berjenjang. Bahkan antara pertimbangan dengan putusan dapat dikatakan inkonsisten. Dalam pertimbangan Putusan Nomor 137/PUUXIII/2015 dinyatakan:

*“... bahwa pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota melalui keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Pemerintah Daerah, menurut Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis hierarki peraturan perundang-undangan maupun Keputusan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan kata lain menurut Mahkamah Konstitusi terjadi kekeliruan di mana peraturan daerah kabupaten/kota sebagai produk hukum yang berbentuk pengatur (regeling) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai bentuk produk hukum yang berbentuk keputusan ( beschikking) ...”*

*“... bahwa oleh karena peraturan kepala daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi oleh karena dibentuk hanya oleh kepala daerah sebagai satuan bestuur dalam rangka mengimplementasikan peraturan daerah dan urusan pemerintahan wajib sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, sehingga dalam Negara Kesatuan pemerintah pusat sebagai satuan bestuur yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan kepala daerah. Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan peraturan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari presiden atau menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk pengawasan, bukan pengujian*

*peraturan perundangundangan dalam lingkungan bestuur oleh satuan bestuur yang lebih tinggi terhadap satuan bestuur yang lebih rendah ...”*

Lebih lanjut dalam Putusan Nomor 56/ PUU-XIV/2016 dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota melalui *executive review* adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena dalam Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembatalan peraturan daerah provinsi juga melalui *executive review* maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 berlaku pula pada Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “*peraturan daerah provinsi dan*” bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Selain itu Mahkamah Konstitusi seharusnya juga memutuskan bahwa frase “... *dan peraturan gubernur*” dan “... *dan peraturan bupati/wali kota*” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan (2), serta frase “*penyelenggara pemerintahan daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur*” dan frase “*penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/ wali kota*”

Sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) Undang-Undang Pemerintah Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasca Putusan Nomor 137/ PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016,

1. Menteri Dalam Negeri maupun gubernur tidak lagi berwenang membatalkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
2. Putusan MK ini mengembalikan sepenuhnya kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 24A UUD NRI 1945, yang selama ini yang sejak tahun 2004 hingga putusan MK ini dibacakan, sebagian peraturan perundangan dibawah UU dibatalkan oleh Gubernur dan atau Menteri Dalam Negeri. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya bisa diajukan kepada Mahkamah Agung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

- Asshiddiqie, J. 2009. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiputra, I.G.E. 2015. Dualisme pembatalan peraturan daerah provinsi dengan peraturan presiden & peraturan Menteri Dalam Negeri. *Tesis*. Bali: PPS Univeritas Udayana.

- Dias, R.W.M. 1985, *Jurisprudence*. Fifth Edition. London: Butterworths. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI [DJPP Kemenkum dan HAM RI]. (2011). *Panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah*. Edisi Kelima. Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum dan HAM.
- Farida, M. 2010. *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, & materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_. (tt). *Modul I: Pengujian peraturan perundang-undangan*. Diakses dari [http:// repository.ut.ac.id/4116/1/HKUM4404-M1](http://repository.ut.ac.id/4116/1/HKUM4404-M1). Pdf.
- Fatmawati. (2005). *Hak menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hamidi, J. et.al. 2012. *Teori & hukum perancangan perda*. Cetakan Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Hoesein, Z.A. 2009. *Judicial review di Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Huda, N. 2008. Problematika yuridis di seputar pembatalan perda. *Jurnal Konstitusi*, 5(1).
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Manan, B. 1993. *Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P.M. 2011. *Penelitian hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Natabaya, H.A.S. 2008. *Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Pakpahan, R.H. 2010. Pengujian peraturan daerah oleh lembaga eksekutif & yudikatif. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Rauta, U. 2016. *Konstitusionalitas pengujian peraturan daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sabarno, H. 2007. *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, E.N.A.M., & Marwan, A. 2017. *Ilmu perundang-undangan*. Medan: Pustaka Prima.

Sihombing, E.N.A.M. *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*. Jurnal Yudisial, 10(2) Agustus 2008.